BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 003/HM.00.02/K.YO-03/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien perlu diangkat personil pengelola informasi dan dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020;

i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686332/2021 Tanggal 23 November 2020;

j. Berita Acara Nomor 002/HM.00.02/K.YO-03/01/2021 tentang Rapat Pleno Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 yang susunan dan nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Pembina PPID bertugas:

a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

(2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. penyusunan daftar Informasi Publik;
e. penyusunan Laporan Layanan; dan
f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

(4) PPID bertugas:

a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686332/2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 27 Januari 2021

KETUA,

RIA HARLINAWATI

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 003/HM.00.02/K.YO-03/01/2021

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Ria Harlinawati, S.I.P.,M.A.	Ketua	Pembina PPID
2.	Panggih Widodo, S.Si.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Wagiman, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	R.Sukirno, S.I.P.,M.M.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	C. Maryanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Rachmat Purnanto, S.I.P.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Satria Prakassiwi, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Yulia Khoirunnisa, S.Kom.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Tri Hendratmoko, S.I.Kom.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rifki Arif Pradita, S.H.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Erza Mufti Umam, S.H.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Suluh Ristarina Suryoratri, A.Md.	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 27 Januari 2021

KETUA,

RIA HARLINAWATI